

## ABSTRAK

Studi ini membahas tentang harmonisasi perlindungan hukum terhadap saksi dan korban berdasarkan *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* di Myanmar berdasarkan *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis harmonisasi perlindungan hukum terhadap saksi dan korban perdagangan manusia dalam *The United Nations Convention against Transnasional Organized Crime* dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang menjadi korban *human trafficking* di Myanmar berdasarkan *The United Nations Convention against Transnasional Organized Crime*. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia berdasarkan *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah harmonis dalam aspek bantuan dan perlindungan hukum bagi korban, status korban di negara penerima, dan pemulangan korban *human trafficking* kecuali ketentuan mengenai aturan yang harus memerhatikan umur dan jenis kelamin termasuk kebutuhan-kebutuhan khususnya. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban sesuai dengan *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dengan menjalankan upaya preventif dan upaya represif.

**Kata Kunci:** *Human Trafficking*, Harmonisasi Hukum, Perlindungan hukum, Myanmar